



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 076/VIII/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 076/VIII/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Maha Bidik Indonesia
Alamat : BTN PEPABRI PARIUK Blok BB No. 46 RT/RW 03/09 Desa
Sukamekarsari-Kec. Kalang Anyar, Kab. Lebak-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : PPID Provinsi Banten
Alamat : Gedung Diskominfo Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi
Banten Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Kota Serang-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada Selasa, 29 September 2022 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 076/VIII/KI BANTEN-PS/2022, antara pihak Pemohon **Perkumpula Maha Bidik Indonesia** yang diwakili **Moch Ojat Sudrajat S** selaku **Ketua** terhadap Termohon **PPID Provinsi Banten** yang diwakili oleh **Hilman Haris, S.E, M.Si** selaku

PPID Pelaksana Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Rizal Marthias, S.STP, M.Si selaku Fungsional Perencana Analisis pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Ucu Sumarna, S.H,M.H selaku Kepala Sub Bagian Non Litigasi dan HAM, Didi Sohidi Tohir, S.H,M.H selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama Biro Hukum Setda Provinsi Banten, dan Ika Kartika, S.Sos, M.Si selaku Kepala Seksi Kelembagaan Informatika, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 555/278-DKISP-PPID/2022 tertanggal 27 September 2022 serta dimediasi oleh Mediator Hilman.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa Para pihak menyepakati hasil Mediasi;
2. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) sudah dikuasai oleh Pemohon berdasarkan data yang diperoleh dari Termohon;
3. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 Angka 5 (lima) tidak dikuasai oleh Termohon dan Pemohon dapat menerima;
4. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 Angka 6 (enam) sudah dikuasai oleh Pemohon dan Pemohon meminta kelengkapan Dokumen berupa Berita Acara mengenai Penyerahan Penyaluran Program TJSKBL;
5. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 Angka 7 (tujuh) sudah dikuasai oleh Pemohon berdasarkan data yang diperoleh dari Termohon;
6. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 Angka 8 (delapan) dikuasai oleh Termohon dan akan diberikan kepada Pemohon berupa Dokumen Rincian Keuangan secara tahun 2020 dan 2021;
7. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 Angka 9 (sembilan) dikuasai oleh Termohon dan akan diberikan kepada Pemohon; dan

8. Bahwa Dokumen yang diminta oleh Pemohon pada Pasal angka 6 (enam), 8 (delapan), dan 9 (sembilan) akan diberikan oleh Termohon diberikan pada 14 hari kedepan bertepatan pada tanggal 18 Oktober 2022 diserahkan di Biro Hukum Provinsi Banten pada jam 10.00 wib.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.


2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Nana Subana sebagai Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Toni Anwar Mahmud masing-masing sebagai Anggota, pada Kamis, 29 September 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rijal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(Nana Subana)

Anggota Majelis



(Lutfi)

Anggota Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti



(Rijal Setia Pratama)